



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 638, 2021

KEMENKEU. Tarif Layanan. BLU Badan  
Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 /PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B-180/MA/KU.00.1/04/2021 Hal Perbaikan Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas:

- a. tarif layanan utama; dan
- b. tarif layanan penunjang.

## Pasal 3

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
- b. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
- c. tarif registrasi auditor halal;
- d. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal;  
dan
- e. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

## Pasal 4

- (1) Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi:
  - a. layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. layanan sertifikasi halal proses regular;
  - c. layanan perpanjangan sertifikat halal;
  - d. layanan penambahan varian atau jenis produk; dan
  - e. layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.
- (2) Layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal meliputi:
  - a. layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
  - b. layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
  - c. layanan reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal;  
dan
  - d. layanan penambahan lingkup Lembaga Pemeriksa Halal.

## Pasal 5

- (1) Tarif layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria pernyataan halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

- (2) Tata cara dan kriteria pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.
- (3) Biaya layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat juga berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. pembiayaan dari dana kemitraan;
  - d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
  - e. dana bergulir; atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 6

Tarif layanan pelatihan penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dikenakan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, tarif registrasi auditor halal, tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal, dan tarif pelayanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan tarif layanan sertifikasi halal proses reguler, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, tarif layanan penambahan varian atau jenis produk, dan tarif registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan sertifikasi halal proses reguler, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

- (3) Biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.
- (4) Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal, dan tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/atau penyelenggaraan layanan di luar domisili Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- (5) Biaya akomodasi dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pengguna jasa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Tarif layanan sertifikasi halal barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terhadap pelaku usaha besar atau pelaku usaha luar negeri dapat dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif batas atas layanan.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan tarif layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan aset, omzet, titik kritis produksi, teknologi yang digunakan, area pemasaran, dan/atau bentuk Lembaga Pemeriksa Halal.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dihitung secara keseluruhan, efisien, dan terjangkau serta disampaikan kepada pengguna jasa.
- (3) Kriteria pertimbangan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

#### Pasal 10

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium; dan
- d. tarif penggunaan kendaraan bermotor.

#### Pasal 11

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

#### Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 13

Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 14

Tarif penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

## Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang jaminan produk halal berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa atau pihak lain.

## Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dapat melakukan kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang jaminan produk halal.
- (2) Tarif layanan kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Jaminan Produk Halal dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk usulan perubahan tarif layanan.

Pasal 18

Tarif yang berlaku pada perjanjian atau kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA